

## PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH



Sumber: [dpmpstsp.sukabumikota.go.id/](http://dpmpstsp.sukabumikota.go.id/)

### 1. Pendahuluan

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.<sup>1</sup>

Penanaman Modal/Investasi pada hakekatnya adalah langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, oleh karena itu Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Tujuan Penanaman Modal tertuang didalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
- h. ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,
- i. baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- j. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman Modal adalah Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia<sup>2</sup>, adapun pengertian Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri adalah yaitu:

- a. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. <sup>3</sup>
- b. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. <sup>4</sup>

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: <sup>5</sup>

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

dalam mendukung terwujudnya tujuan dasar dari kegiatan penanaman modal, maka Pemerintah membuat kebijakan dasar atas penanaman modal yaitu: <sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Untuk melaksanakan kebijakan penanaman modal, pemerintah harus melakukan koordinasi antar instansi pemerintah, hal ini tercantum dalam Paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

“memerintahkan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan bank indonesia, dan antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah, harus lebih dibedakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing”

Oleh karena itu, Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut, memberikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan, baik Pemerintah dengan Bank Indonesia maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan-kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah berupa kemudahan di bidang perizinan, perpajakan dan pungutan lainnya, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah.

Dengan dibuatnya peraturan tersebut diatas, jelaslah bahwa daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka menarik investor untuk meningkatkan penanaman modal di daerah. Sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam

Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

Namun faktanya sampai dengan saat ini, Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi di Daerah masih terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan, serta masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Hal tersebut terjadi karena Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah tidak intensif dan berkesinambungan melakukan konsolidasi dan koordinasi atas permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas. Selain itu masih kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah atas pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. Dan juga kemudahan yang berbentuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, pemberian bantuan teknis, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal serta percepatan pemberian izin sebagaimana dijamin oleh Negara dalam Pasal 14 UU Penanaman Modal. Oleh karena itu sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tulisan hukum ini dibuat untuk mengulas bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dan bagaimanakah bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah serta mekanisme Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

## **2. Permasalahan**

1. Apakah yang dimaksud dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dan bagaimanakah bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Daerah ?

## **3. Pembahasan**

### **a. Pengertian dan bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah**

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah<sup>7</sup>. Sedangkan pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.<sup>8</sup>

Adapun Prinsip pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah<sup>9</sup>

- 1) kepastian hukum;
- 2) kesetaraan;

---

7 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

8 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

9 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

- 3) transparansi;
- 4) akuntabilitas; dan
- 5) efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang dimaksud dengan Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya serta sesuai dengan kemampuan daerah<sup>10</sup> dengan kriteria sebagai berikut: <sup>11</sup>

- 1) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap tenaga kerja;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) pembangunan infrastruktur;
- 8) melakukan alih teknologi;
- 9) melakukan industri pionir;
- 10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 11) bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- 12) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- 13) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- 14) berorientasi ekspor.

Selain itu terdapat beberapa jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat di prioritaskan untuk pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, yaitu sebagai berikut: <sup>12</sup>

- 1) usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- 2) usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

---

10 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

11 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

12 Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

- 3) usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- 4) usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13
- 5) usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- 7) usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- 8) usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan “usaha mikro dan kecil” sebagaimana dimaksud diatas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. <sup>14</sup>

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah untuk 8 (delapan) jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana disebut di atas, berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah. <sup>15</sup>

Adapun bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor adalah:

- 1) bentuk pemberian insentif: <sup>16</sup>
  - a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, antara lain: <sup>17</sup>
    - (1) penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
    - (2) pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
    - (3) pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    - (4) pembayaran bertahap pajak daerah.

---

13 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

14 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

15 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

16 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

17 Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  - c) pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - d) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - e) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f) bunga pinjaman rendah.
- 2) Bentuk Pemberian Kemudahan:<sup>18</sup>
- a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b) penyediaan sarana dan prasarana;
  - c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d) pemberian bantuan teknis;
  - e) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g) kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

#### **b. Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah**

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor diatur dengan peraturan daerah yang paling sedikit memuat:<sup>19</sup>

- 1) kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- 2) bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- 3) jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;

---

<sup>18</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

<sup>19</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

- 4) tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- 5) jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- 6) evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Adapun mekanisme pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor:

- 1) Pelaksanaan antara lain: <sup>20</sup>
  - a) Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
  - b) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, kepala daerah melakukan verifikasi.
  - c) Verifikasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
  - d) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - e) Keputusan Kepala Daerah paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- 2) Evaluasi

Kepala daerah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan apabila berdasarkan evaluasi, kriteria Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan tersebut dapat ditinjau kembali. <sup>21</sup>

- 3) Pelaporan

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali dan Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali. <sup>22</sup>

- 4) Pembinaan dan Pengawasan

---

<sup>20</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

<sup>21</sup> Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

<sup>22</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang dilakukan oleh Gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang dilakukan oleh bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

#### **4. Penutup**

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Sedangkan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Adapun bentuk pemberian insentif dan kemudahan adalah:

- a. bentuk pemberian insentif :

---

23 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

24 Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, antara lain:
    - a) penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
    - b) pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
    - c) pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    - d) pembayaran bertahap pajak daerah.
  - 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  - 3) pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - 4) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - 5) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - 6) bunga pinjaman rendah.
- b. Bentuk Pemberian Kemudahan:
- 1) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - 2) penyediaan sarana dan prasarana;
  - 3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - 4) pemberian bantuan teknis;
  - 5) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - 6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - 7) kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - 8) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - 9) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - 10) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 11) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - 12) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - 13) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Adapun mekanisme pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor:

a. Pelaksanaan

- b. Evaluasi
- c. Pelaporan
- d. Pembinaan dan Pengawasan

**BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

**Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi*